

TRADISI PERNIKAHAN SIRRI : SEBUAH POTRET (BUDAYA) ISLAM NUSANTARA

Oleh: Yeni Tri Nur Rahmawati *

Abstrack : Wedding traditions practiced series of lively local indigenous population of the various elements of society. Customary law still hold onto the umbrella law to legitimize marriage without listed. This understanding is actually not wish to have the system keamburadulan in marriage. However, wedding-related discourse Sirri be back in the portion of the real. In the rules of the Marriage Act stated that marriage is spiritually bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a family or household that is happy and eternally based on God. From this study found answers related to Roots Genealogy Marriage Sirri. Then we will understand the associated wave Pros and Cons of Marriage Religious Marriage Vs State. Where there are two conflicting laws, the state law and religious law. Positivisasi of local law to state law was not finished until they need to require a lot of answers. After that, the paradigm has shifted toward marriage Sirri event the government's political project.

Key Word : *Tradition, unregistered marriage, Culture, Islam Nusantara*

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah mencatat, tradisi ‘pernikahan sirri’¹ marak dipraktekkan penduduk lokal pribumi dari berbagai elemen masyarakat. Hukum adat masih dijadikan pegangan menjadi payung hukum untuk melegitimasi tindakan pernikahan tanpa dicatatkan. Dari berbagai unsur masyarakat; pemangku adat, kepala pemerintahan, kiai, dan tokoh masyarakat banyak yang menampilkan praktek pernikahan sirri dan cenderung menahkodai tindakan tersebut. Khalayak ramai pun hanya bisa berprasangka merepresentasi tindakan pemuka adat sebagai sebuah tatanan budaya atau tradisi yang harus dilestarikan. Selanjutnya, timbul inisiatif akan keyakinan bersama bahwa tidak ada pernikahan yang harus dicatatkan.

Bagi orang pribumi tempo dulu, melangsungkan praktek pernikahan sirri merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Kebanggaan karena terbebas dari belenggu penjajah. Mengingat gerak-gerik pribumi diatur sedemikian rupa oleh penjajah

* Adalah Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At-Taqwa Bondowoso. Email : yenitriurrahmawati@yahoo.com

¹ Penulis akan mempertahankan redaksi “Pernikahan Sirri” dalam penelitian ini untuk memperlihatkan ciri khas dalam penelitian ini. Tindakan ini amat berbeda dari banyak peneliti lain yang terbiasa menyebutnya dengan istilah perkawinan sirri, nikah sirri, atau kawin sirri.

tatkala pernikahan dicatatkan di penghulu atau sekarang dikenal Petugas Pencatat Nikah (PPN). Pendek kata, melakukan praktek pernikahan sirri merupakan sebuah upaya melestarikan tradisi budaya sekaligus sebagai bukti rasa nasionalisme sebagai warga pribumi untuk melawan para penjajah.²

Maka, ketika sang arsitek hukum Belanda, Christiaan Snouck Hurgronje³ membuat aturan baru untuk mengelola penduduk jajahan, yang salah satunya dengan menyusupkan penghulu di tengah masyarakat, kaum pribumi cenderung menolak terobosan yang ditawarkan. Pasalnya, keberagaman budaya pernikahan sudah tertanam jauh di relung hati terdalam manusia.

Christiaan Snouck Hurgronje pun sadar untuk menaklukkan masyarakat pribumi amat menyulitkan. Perubahan pada tataran politik diyakini tidak terlalu berpengaruh jika tidak disertai perubahan dari sektor budaya. Ia pun berusaha merubah tatanan budaya kearifan lokal menjadi budaya tunduk kepada penjajah. Usaha yang dilakukan kolonial tak jarang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang dapat menyudutkan masyarakat pribumi.⁴ Dengan corong yang berkembang, pihak kolonial leluasa menjustifikasi pernyataan ‘nakal’ yang menyudutkan kaum pribumi dengan terus memerankan peran penghulu atau PPN menjadi otoritas yang menekan masyarakat.

Dari sini, seolah-olah peran pencatatan perkawinan yang di bawah otoritas PPN menjadi sangat istimewa. Di mana hanya lewat kuasa PPN, pernikahan yang suci, amat keramat bisa diakui oleh negara. Lewat kekuasaannya, PPN mampu

² Lihat Editorial di Majalah Justisia, *Menyongsong Era Pernikahan sirri*, edisi 36 Th. XXI (Semarang: LPM Justisia, 2010). Tipologi ini merupakan satu dari sekian kesimpulan dari Redaksi yang menyajikan rumusan probelamtik dan secara cukup rinci dengan mengulas bagaimana dinamika pernikahan sirri dalam lingkup sejarah. Sebab, Redaksi meyakini sejarah adalah cara yang paling efektif untuk mengetahui dan memetakan perubahan sosial yang terjadi pada masa modern ini.

³Christiaan Snouck Hurgronje lahir dari pasangan seorang pendeta Protestan, Ds. J.J. Snouck Hurgronje dan Anna Maria de Visser di luar jalur resmi perkawinan alias jalur gelap. Akibat hubungan gelap itu, ayah-Ibu Snouck dikeluarkan dari Gereja Hervormd di Tholen atau Zeeland Belanda. Nama Christiaan Snouck Hurgronje sendiri merupakan nama gabungan dari nama kakeknya ‘Cristiaan’ dan nama ayahnya, Snouck Hurgronje. Dengan menyandang dua nama itu, ia memikul tugas yang amat berat, harus berjuang merehabilitasi nama keluarga seperti sedia kala dan menebus kesalahan yang diperbuat ayah-Ibunya. Untuk lebih lanjut lihat skripsi Arief Mustofifin, *Cristiaan Snouck Hurgronje, Arsitek Urusan Perdata Kolonialistik Hindia Belanda*, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm. 75-77.

⁴Kebanyakan peneliti tersipu untuk mengatakan langkah-langkah politik kolonial Cristiaan Snouck Horgronje sebagai peletak dasar politik Islam di Hindia Belanda. Para peneliti lainnya umumnya melupakan adanya intervensi besar oleh Cristiaan Snouck Horgronje dalam menyelami aspek urusan rumah tangga, khususnya pernikahan. Sebab, urusan rumah tangga (keperdataan) kaum Pribumi merupakan aspek yang paling menentukan dalam perlawanan terhadap kolonialisme. Maka, kemudian ia mengambil langkah strategis dengan pengawasan terhadap pernikahan yang dicatakan. *Ibid.*, hlm. 25.

membalikkan tangan mengubah status perkawinan seseorang. Dari segala macam nikah menjadi nikah resmi negara. Namun, hal yang menjadi perhatian serius ketika pernikahan yang sedang dilangsungkan ‘harus’ di hadapan PPN. Singkat kata, negara lebih menaruh kepercayaan pada PPN daripada masyarakat sekitar yang telah menyaksikan pernikahan.

Dalam aturan Undang-Undang Perkawinan, sebagai pedoman dasar hukum (Islam) di Indonesia disebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Pasal ini secara jelas digambarkan terkait tujuan nikah untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rohmah*, sebagaimana pula yang dimandatkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II pasal 3 tentang dasar-dasar perkawinan. Mestinya, kita semua memahami kaidah dasar ini. Selanjutnya, ketika seseorang telah mencapai tujuan yang mulia melalui jalur perkawinan, lantas apakah harus dengan pencatatan? Ya, walaupun pencatatan diwajibkan, apakah harus pada waktu pernikahan dilangsungkan?

Berangkat dari rumusan ini, mestinya pemahaman masyarakat atau pun negara terkait pernikahan sirri harus segera diluruskan. Mitologi yang mengatakan praktek pernikahan sirri selalu menyumbang malapetaka bagi keharmonisan keluarga harus segera dibenahi. Harus ada pemetaan yang mendetail terhadap pola-pola penyimpangan terhadap model ini.

Sebab, kasus pernikahan sirri walaupun ada, tidak lebih sebagai masalah kasuistik yang sengaja dibungkus dan diperluas ke ranah publik. Lebih lanjut, penulis akan menyorot bahwa pernikahan sirri disini sebagai pernikahan yang tidak dicatatkan.⁶ Pemahaman ini sejatinya tidak menghendaki adanya sistem keamburadulan dalam perkawinan. Namun, wacana terkait pernikahan sirri haruslah

⁵Lihat Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 (1). UU ini dijadikan dasar untuk segala macam bentuk perkawinan dan panduan hukum Islam di Indonesia. Indonesia mempunyai corak hukum tersendiri yang berbeda dengan hukum Islam maupun hukum sekuler. Namun, hukum Indonesia mampu mengadopsi kedua hukum tersebut ke dalam satu lingkup naungan hukum negara yang lantas diakomodasi dalam bentuk Undang-Undang.

⁶Ada beberapa macam bentuk pernikahan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam patologi pernikahan sirri ada banyak idiom yang mirip atau dekat dengan ini. Sebut saja misalnya; nikah di bawah tangan, kawin kontrak, nikah tanpa pencatatan dan masih banyak istilah lain yang banyak digunakan. Dari sana, setidaknya kawin yang tidak dicatatkan melingkupi segala istilah dalam perkawinan ilegal. Meski dilaksanakan secara terbuka atau sembunyi-sembunyi, pencatatan oleh negara dianggap sebagai harga mati.

kembali dalam porsi yang sesungguhnya kerahibaan Tuhan sesuai dengan aturan main dalam tiap-tiap agama.

B. Menilik Akar Genealogi Pernikahan Sirri

1. Pernikahan Sirri sebagai Warisan (Budaya) Islam Nusantara

Dalam khazanah intelektualisme Islam, istilah pernikahan sirri sejatinya tidak begitu populer di kalangan umat Islam di belahan dunia manapun. Ia dikenal hanya di kalangan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sesudah tahun 1974, setelah munculnya undang-undang perkawinan. Sebelumnya, tidak ada istilah pernikahan sirri ataupun juga yang dilakukan tanpa pencatatan.⁷ Seiring bergulirnya waktu, semua praktek pernikahan yang tidak melalui jasa PPN dikategorisasikan sebagai praktek pernikahan sirri, pernikahan ilegal, jika dipandang dari hukum positif Indonesia.

Dalam agama Islam, pernikahan dianggap sah cukup dengan mematuhi aturan-aturan baku syariat Islam dengan menghadirkan wali, saksi kemudian ijab-qabul. Hal ini berbeda dengan konteks perkawinan di Indonesia, di mana nikah selain harus mematuhi peraturan agama juga diwajibkan mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di Kantor Catatan Sipil (Kancapil).⁸

Proses pencatatan dalam pernikahan ini digagas kali pertama oleh sang maestro hukum kolonial, Christiaan Snouck Hurgronje untuk mengebiri perlawanan kaum pribumi kepada penjajah kolonial dengan mengangkat penghulu ‘mata-mata’ untuk kepentingan kolonial. Penghulu dalam pemerintah koloni Hindia Belanda setara sebagai seorang pejabat, posisinya di bawah bupati

⁷Sebelum adanya pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, tidak ada istilah perkawinan yang dilakukan secara sirri. Pernikahan yang dilakukan di tengah masyarakat ya disebut perkawinan, apapun itu modelnya. Istilah itu muncul sebagai antiklimaks berlakunya UU Perkawinan yang memuat beberapa syarat yang cukup membingungkan umat Islam pada waktu itu hingga muncul berbagai penolakan.

⁸Hukum agama berperan jauh lebih mudah dibanding dengan hukum negara dalam rangka memfasilitasi berlangsungnya perkawinan. Perkawinan dalam Islam cukup dengan saksi, dan mendatangkan wali. Kemudahan ini seringkali dimanfaatkan oleh pemeluknya yang tidak bertanggungjawab, sehingga kadangkala hukum Islam didengarkan di muka umum dan diambil secara serampangan oleh masyarakat. Lebih lanjut, hukum Islam adalah hukum yang lemah di sisi publik. Sebab, hukum Islam lebih banyak mengatur kesalahan individual serta tidak tersistemkan. Untuk lebih jelas Lihat di Majalah Justisia, *Menyongsong Era Pernikahan sirri*, edisi 36 Th. XXI (Semarang: LPM Justisia, 2010).

dan di bawah kontrol ketat dari pemerintahan pusat Hindia Belanda. Tindakan ini cenderung mengurangi sekaligus melenyapkan pengaruh penghulu yang telah ada yang bermukim di masjid-masjid. Bengisnya, penghulu masjid juga diangkat sebagai agen-agen baru kolonial agar semua penghulu di bawah kendali penuh dan bekerja berdasarkan kepentingan kolonial.⁹

Peran penghulu pun lebih ke ranah sebagai budak-budak kolonial, daripada pengabdian kepada masyarakat pribumi. Lewat aturan-aturan yang ketat dan dibuat khusus untuk para kaum pribumi, pihak kolonial nampaknya ingin sekali mengetahui gerak-gerik masyarakat pribumi secara mendetail. Salah satunya dengan siasat pernikahan dengan pencatatan oleh penghulu. Hal ini dilancarkan untuk mengantisipasi datangnya kemungkinan pemberontakan yang didalangi kaum pribumi.

Masyarakat Pribumi yang cerdas pun tersadar dan mengetahui gerak-gerik ataupun langkah mereka bisa dilacak dengan mencatatkan ketika perkawinan di hadapan penghulu atau lebih tepat kepada ‘mata-mata’ dari kolonial Belanda. Lewat penghulu (sekarang PPN), pihak kolonial dengan mudah mendapatkan informasi keberadaan seorang pribumi dan juga hak-hak privat yang melingkupinya. Tak heran, jika hukum masa itu merupakan perangkat lunak untuk menegatkan bentuk dominasi kolonial Hindia Belanda kepada kaum pribumi atas sumber daya alam yang dikuasai. Pendek kata, orang pribumi melakukan praktek pernikahan sirri sebagai ekspresi perlawanan kepada para penjajah dan sekaligus sebagai bukti berjiwa nasionalis yang tinggi.¹⁰

Dalam lingkup sejarah, orang-orang pribumi melangsungkan perkawinan dengan jalan menuruti perintah agama sejalan dengan hukum adat setempat. Budaya pernikahan semacam itu tampak populer dan dilakukan secara rutin oleh putra-putri bangsa ketika menjelang pernikahan. Tak heran jika pernikahan model itu seolah terpatri dalam bentuk warisan budaya. Sebuah budaya yang tidak boleh diberangus, namun harus dilestarikan. Model tradisi yang didalamnya memuat sebuah tradisi budaya yang diperankan dengan baik oleh kaum pribumi tempo dulu harus di museumkan, ditaruh dalam porsi khusus agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Maka,

⁹Arief Mustofifin, *Ibid.*, hlm. 25-26

¹⁰Majalah Justisia, *Menyongsong Era Pernikahan Sirri*, *Ibid.*

diperlukan solusi jitu agar warisan budaya tempo dulu dapat berjalan sesuai koridor hukum positif Indonesia hingga menjadi potret budaya bangsa.

Datangnya Undang-Undang Perkawinan sebagai jawaban problematik atas persoalan yang muncul justru malah merombak tatanan adat pernikahan di Indonesia. Mestinya, jawaban itu harus berpangkal dari segi sosio-kultural suatu masyarakat yang bersifat bergerak progresif. Di mana pola hukum ini diciptakan untuk melindungi para warga negaranya bukan sebaliknya, warga untuk hukum. Pernikahan yang asal mulanya sebagai bentuk ekspresi perlawanan terhadap kolonial harus tergeser oleh aturan politik pemerintah. Memang pemerintah bermaksud melindungi segenap warganya dan untuk menjaga ketertiban, namun kita tak boleh bersikap acuh dengan warisan budaya yang dijadikan ‘tumbal’ kebiadaban atas nama ketertiban umum.

Pemerintah Indonesia pun malah bangga atas warisan hukum kolonial¹¹ yang masih terus dipakai hingga kini sebagai pedoman dasar hukum di negeri ini. Pemerintah terbius mengikuti warisan-warisan hukum Belanda itu yang dihasilkan secara serampangan. Pada titik ini, persoalan lain pun segera menunggu. Hukum yang dicangkakan secara buta terhadap realitas sosial, sehingga ketika diterapkan, seringkali menjadi kekerasan struktural yang menghantam dengan keras hak-hak masyarakat lokal yang bernaung di bawah kekuatan hukum lokal.

Inilah salah satu masalah yang terus diwariskan dalam tradisi hukum di Indonesia. Hukum Indonesia tidak mempunyai identitas yang jelas. Hukum pemerintah tidak bisa mengubah ataupun merevisi secara lebih baik. Masih ada sisa-sisa warisan hukum kolonial yang sampai saat ini terus menerus menindas kearifan lokal. Atau mungkin pemerintah sengaja melanggengkan aturan itu untuk mengetatkan langkah warganya. Kalau benar demikian, pemerintah tak ubahnya seperti nalar kolonial, bernalar *inlander* yang mengeksploitasi rakyat Indonesia secara tragis. Semoga tidak demikian.

¹¹Dalam proses pembentukannya, misalnya hukum perdata yang didalamnya memuat pencatatan pernikahan banyak terpengaruh oleh kekuatan warisan pemikiran dan hukum kolonial Belanda. Pemerintah entah belum bisa atau tidak mampu membuat undang-undang tandingan sesuai karakteristik masyarakat nusantara.

Dalam kacamata sosiologi, term pernikahan sirri sejatinya juga tidak begitu dikenal. Sebab, pernikahan dalam rutinitas masyarakat jarang bahkan tidak pernah dilakukan secara rahasia. Meski demikian, ada juga dari kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi ini. Nikah dalam rutinitas masyarakat dilakukan secara terbuka, masyarakat setempat pun terbiasa menjadi saksi karena mereka menghadiri undangan pernikahan, meski kadangkala tidak sempat dicatatkan. Istilah Pernikahan sirri pun jika dicari dalam referensi ilmiah akan sukar ditemukan, sebab pada dasarnya tidak ada pernikahan yang dilakukan secara sirri.

Dalam pandangan sosiologi, istilah ini hanya populer di Indonesia.¹² Keberadaan pernikahan sirri untuk membonsai aktivitas pernikahan di luar jalur resmi negara. Dalam konteks bernegara, yang disana memuat hukum administrasi negara, di mana negara dengan kuasanya mewajibkan kepada semua penduduk Indonesia untuk dikelola, untuk menjaga ketertiban umum, baru kemudian muncul istilah pernikahan sirri yang seolah-olah mensimbolisasi pernikahan yang dilakukan secara rahasia, pernikahan yang tersembunyi, menyalahi aturan administrasi negara. Padahal, pernikahan model demikian marak terjadi di tengah masyarakat. Publik pun meyakini model pernikahan mereka sejalan dengan warisan khazanah budaya bangsa.¹³

Selanjutnya, Istilah Pernikahan sirri pun populer dipakai sebagai bahan gunjingan untuk orang-orang yang melakukan ‘kriminalitas’ terhadap negara karena publik tidak mau menuruti keinginan negara dengan melakukan nikah resmi. Bahan guncingan itulah yang hingga kini terpatir dalam aktivitas perkawinan hingga mengakibatkan term pernikahan sirri menjadi sebuah tradisi kultural yang diklaim negatif. Warisan gunjingan itu kemudian cenderung menjustifikasi pernikahan sirri selalu mendulang kemafsadatan bagi pihak perempuan. Pada dasarnya, pernikahan sirri secara luas dikenal dalam bentuk formula kontak sosial antara suami dan istri yang melakukan ritual perkawinan, namun tidak memenuhi syarat dan rukun dalam melangsungkan perkawinan

¹²Coba bandingkan dengan negara-negara lain yang memakai istilah pernikahan sirri. Menurut penulis, keberadaan term pernikahan sirri hanya berada di kawasan Indonesia. Lainnya, tidak begitu dikenal.

¹³*Ibid.*

versi pemerintah. Dalam Islam, seperti yang disinggung di atas tidak ada satupun ide ataupun pendapat dari para ulama' klasik yang secara khusus mengkaji masalah pernikahan sirri. Maka, wajar ketika begitu banyak kecaman ataupun apresiasi terhadap pernikahan sirri itu.

2. Meredefinisi Makna Pernikahan Sirri

Pada dasarnya, tiap orang tak bisa dilepaskan dari konteks pernikahan. Para manusia diberi karunia oleh Tuhan dengan berpasang-pasangan dengan lawan jenis serta naluri hidup yang sama, di mana proses untuk mencari, menemukan pasangan hidup menjadi agenda tiap manusia. Maka, ritual suci pernikahan pun telah tersemayam dalam pelupuk tradisi dalam tiap agama. Secara definitif, term pernikahan dapat diterjemahkan dari berbagai sudut pandang. Dalam literatur Hukum Islam (fiqh) misalnya, pernikahan dapat dimaknai dengan dua bentuk istilah, nikah dan *zawaj*. Kedua istilah ini jamak terpatrit dalam kehidupan orang Arab dan jamak terdapat dalam sumber ajaran Islam, al-Qu'ran dan Hadist.¹⁴

Kata *nakaha* dan *zawaja* mempunyai definisi yang sama, yakni kawin. Istilah tersebut banyak terdapat dalam al-Qur'an, seperti dalam Q.S. An-Nisa': 3, Q.S. Al-Ahzab: 37, Q.S. Al-Baqarah: 230, dan banyak lainnya.¹⁵ Namun, di balik semua itu tidak ada ulama' yang secara rinci dan jelas menerangkan bentuk dan tipologi pernikahan. Rumusan terkait definisi perkawinan nampaknya terulas rapi di balik tangan dingin Dr. Ahmad Ghandur. Menurutnya, pernikahan adalah;

*"Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua belah pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban."*¹⁶

Sedangkan, dalam hukum positif Indonesia, term pernikahan mempunyai definisi tersendiri. Potret pernikahan di Indonesia termanifestasikan dalam bentuk aturan hukum, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan¹⁷

¹⁴Prof. DR. Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Analisa Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), Hlm. 35.

¹⁵*Ibid*, hlm. 35-36

¹⁶Untuk lebih lanjut lihat Dr. Ahmad Ghandur, *al-Ahwal al-Syakhsyah fi al-Tasyri' al-Islamiy* dalam Prof. DR. Amir Syafrudin, *Ibid*. hlm. 39.

¹⁷ UU ini dijadikan acuan utama dan dijadikan pedoman dasar hukum (Islam) di Indonesia.

dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ¹⁸ di Indonesia. Dalam UUP tersebut dijelaskan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” (pasal 1 UUP)¹⁹

“Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” (pasal 2 KHI)²⁰

Sedangkan, kata Sirri sendiri mengandung patologi yang ambivalen. Kata sirri diambil dari kata serapan bahasa Arab, *sirrun* yang berarti rahasia. Secara sederhana, pernikahan sirri berarti pernikahan yang dilakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Namun, dalam tradisi Arab sendiri tidak ada istilah pernikahan yang dilakukan secara sirri. Tradisi Arab tidak pernah menekankan pernikahan dilakukan secara rahasia, tidak juga ditekankan adanya perkawinan yang dicatatkan, ataupun dituliskan dalam buku besar riwayat hidup. Semua bentuk pernikahan dilakukan atas dasar kepatuhan individu terhadap aturan yang berlaku terhadap Syariat Islam.

Istilah pernikahan sirri berkembang begitu pesat di kalangan umat Islam Indonesia, yaitu pernikahan yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam syariat Islam, tetapi tanpa melalui Pegawai Pencatat Nikah sehingga pernikahan tersebut tidak dicatat dalam Akta Perkawinan yang tidak sejalan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.²¹

Singkatnya, pandangan terkait pernikahan sirri tercermin menjadi dua kategori. *Pertama*, perkawinan yang dilakukan secara ‘*sirri*’, rahasia atau sembunyi-sembunyi. *Kedua*, perkawinan yang tidak dicatatkan secara

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI) disahkan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. KHI memuat tiga buku yaitu buku I Hukum Perkawinan (Pasal 1-170), Buku II Hukum Kewarisan (Pasal 171-214), Buku III Hukum Perwakafan (Pasal 215-229).

¹⁹ Lihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁰ Lihat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam di Indonesia.

²¹ Lihat dalam makalah Moh. Muhibuddin, S.Ag.,SH.,M.S.I yang berjudul *Pandangan Ulama’ Kabupaten Blitar Terhadap Tindak Pidana Pernikahan Sirri*, dalam program kuliah Doktorat studi Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

administratif di Institusi negara, dalam hal ini dicatatkan di hadapan PPN sewaktu melangsungkan perkawinan.²²

Dua patologi di atas setidaknya menyiratkan bahwa pernikahan sirri adalah pernikahan ilegal, model pernikahan yang mengundang klaim bencana kemanusiaan. Meski ada contoh prosesi pernikahan dilaksanakan secara terbuka di tengah masyarakat, pernikahan yang tidak atau belum sempat dicatatkan tetap tergolong sebagai pernikahan sirri. Padahal, masyarakat mengakui keberadaan mempelai yang melakukan pernikahan. Ini berarti, ada kontak keterputusan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Pada posisi inilah tidak bisa menafikan adanya awal malapetaka dalam menyelami makna pernikahan sirri.

Akibatnya, masih lekat dalam ingatan publik yang beranggapan bahwa pernikahan sirri -yang secara umum dilakukan secara rahasia- diklaim merenggut hak-hak perempuan, mengebiri hak-hak dasar perempuan. Pandangan masyarakat pun masih memposisikan perempuan layaknya objek pelampiasan. Apalagi ketika perempuan bersedia melakukan ritual pernikahan sirri, pihak perempuan akan dinistakan terhegemoni oleh perintah suami. Nah kini, siapa pun orangnya akan ditahbiskan bertindak-tanduk negatif manakala sudi melakukan pernikahan sirri. Stereotipe demikian setidaknya terpatrit secara umum dalam benak masyarakat, dan mestinya stereotipe perlu diluruskan bersama agar tidak muncul saling klaim dan mengucilkan antara masyarakat.

Mestinya pula, hakikat pernikahan tidak dipersoalkan sedemikian bengisnya. Sebab, dalam klaim itu mengandung sejuta definisi yang multi tafsir, semua orang dengan kemampuan yang berbeda akan meredefinisi pernikahan secara individual dan juga gradual. Kita seyogyanya memberanikan diri menyemai tujuan dari mempelai yang melakukan pernikahan sirri itu. Dalam literatur agama, ketika terjadi persoalan sosial yang cukup pelik diharuskan untuk kembali ke tujuan awal diturunkannya teks kepada manusia. Dalam hal ini, harus kembali kepada tujuan pernikahan sebagaimana dimandatkan dalam KHI, yakni untuk membina dan terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah,*

²² Pada prinsipnya, pembagian dua tipologi di atas menyiratkan adanya suatu pandangan yang esensial berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Memang pembagian ini tidak bisa mencakup seutuhnya tipologi yang melingkupi permasalahan tradisi pernikahan sirri yang begitu besar. Namun, dua tipologi ini setidaknya menggambarkan corak keberagaman dari pelaku nikah yang berhasil dipotret secara seksama.

wa rohmah, (pasal 3). Logikanya, ketika seseorang telah mencapai tujuan yang mulia, kemudian haruskah dengan pencatatan? Jika memang dengan pencatatan, apakah harus di hadapan petugas pencatat nikah ketika menginjak hari pernikahan?

Memang, negara sebagai otoritas resmi mempunyai sebuah aturan hukum tersendiri yang bersifat memaksa kepada warga negaranya. Tak terkecuali, kepada tiap *gundul* yang dilahirkan di atas bumi Indonesia. Hukum negara atas nama ketertiban umum diperbolehkan memaksa kepada siapapun, dan masyarakat pun harus rela menerima paksaan dari negara kalau mau dianggap sebagai warga negara yang taat pada hukum. Namun, menjadi problematika serius ketika aturan hukum di Indonesia memuat asas yang saling tumpang tindih. Ada hukum yang khusus yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu yang keberadaannya dijamin oleh konstitusi. Hukum itu dinamakan hukum adat.²³

Posisi warga, berdasarkan hukum adat dipersilahkan dengan sebebas-bebasnya menjalankan aturan sesuai kesepakatan warga adat. Negara pun lewat konstitusi (pasal 29 UUD 1945) telah menjamin masyarakat menjalankan ritual suci sesuai hukum agama dan kepercayaannya, pun dengan adat yang mempersilahkan warganya menikah sesuai peraturan adat yang sekian lama berjalan di belahan negeri ini. Maka, ketika negara telah berjanji menjamin kebebasan bagi warga negara untuk beribadah dan menjalankan ritual agama, otomatis negara tidak boleh mengingkari janji, apalagi mengobok-obok kebebasan yang telah diberikan. Jika sampai pemerintah lewat aparat hukum ikut campur, berarti kebebasan bagi masyarakat telah dilalaikan oleh negara dan otomatis kehormatan bagi warga negaranya tidak lagi ada harganya.

²³ Walaupun demikian, masih ada anggapan bahwa hukum adat dan hukum Islam tidak bisa saling bersatu. Apalagi sejak kemunculan hukum kolonial, posisi hukum keduanya pelan-pelan tereduksi akibat kebijakan yang sengaja menjatuhkan hukum masing-masing. Demikian, pihak kolonial masih belum sepenuhnya bisa menghilangkan peran kedua hukum tersebut, membuat dikotomi ekstrim antara kedua hukum tersebut. Sebab, masyarakat Indonesia mempunyai sifat akomodatif, sehingga pada kenyataannya, ruang hukum adat dan hukum Islam bisa diakomodir secara baik-baik. Selengkapnya lihat di Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*, terj. Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 48 juga dalam Arief Mustofin, *Cristiaan...., Ibid*, hlm.181.

C. Gelombang Pro-Kontra Nikah Agama Vs Nikah Negara

1. Terjadi Dualisme Payung Hukum

Dalam teori pernikahan, tujuan suatu pernikahan tidak melulu berakhir manis dengan kenyataan akan membina keluarga yang baik. Masih ada sisa-sisa teori yang belum tuntas menunaikan kewajiban. Hal ini kemudian menjadi masalah besar ketika teori hukum yang masih setengah-tengah itu diterapkan secara membabi buta. Sejatinya, semua itu tidak lepas dari keberadaan Indonesia yang mempunyai hukum nikah tersendiri. Hukum negara yang tidak mempunyai identitas yang jelas. Di Indonesia, terjadi dualisme payung hukum antara hukum Islam dan Hukum nasional. Sehingga, perdebatan mengenai pernikahan sirri pun menimbulkan persoalan yang cukup pelik. Negara Indonesia hanya mau mengakui keberadaan eksistensi hukum nikah versi negara, bukan dengan versi manapun.

Sebagai bangsa dengan penduduk mayoritas memeluk Islam, positivisasi hukum perkawinan Islam tidak tuntas karena masih muncul pertentangan hukum di antara keduanya.²⁴ Banyak orang melakukan kawin sirri berarti mereka beranggapan bahwa hukum Islam tidak bisa dicampuri dengan institusi negara. Kalau kemudian hukum agama dicampuri oleh negara, maka termasuk kategori otoritas. Jika otoritas agama dicampuri urusan yang selain agama, berarti mencampurkan antara yang hak dan yang batil. Negara disini pun hanya sebagai mediator, tidak diperkenankan berpartisipasi dalam urusan agama, tidak boleh ada intervensi, apalagi intervensi menyangkut hukum agama. Singkat kata, negara tidak boleh mencampuri urusan agamanya.

Dalam agama Islam, dimungkinkan orang melakukan pernikahan sirri, karena tidak ada satupun pendapat ulama' yang mewajibkan atau mensyaratkan pernikahan sirri harus dicatatkan. Jadi disini benar-benar terjadi bentrokan antara hukum agama dengan hukum negara. Hukum keduanya mempunyai proposisi masing-masing yang juga dapat dipertanggungjawabkan di muka masyarakat.

²⁴ Lihat opini Abu Rokhmad di Koran Harian Jawa Pos, Kamis, 29 Juli 2010. Ia menyoal Soal pencatatan nikah yang masih menuai pro-kontra di tengah masyarakat. Menurutnya, permasalahan pernikahan sirri selalu dipandang sebagai masalah masalah fiqh biasa. Banyak ulama' yang cenderung membolehkan atau bahkan menikahkan pasangan dari pernikahan sirri.

Padahal, hukum perkawinan sudah sangat gamblang menjelaskan risiko yang bakal dihadapi. Ia beranggapan bahwa berlindung di balik hukum perkawinan Islam yang membolehkan nikah sirri adalah argumentasi yang lemah, *cupet*, dan tidak kontekstual.

Publik sebagai raja sekaligus bahan ujicoba berhak memilih ataupun menolak salah satu bentuk hukum yang ada.

Pada konteks sekarang, tujuan pernikahan sirri seolah terjadi ambiguitas. Kadang orang melakukan *khilah* dari agama untuk kepuasan nafsu. Ada pula yang memang benar ingin menghayati lebih dalam tentang konsep pernikahan sirri sebagai bentuk ekspresi dan apresiasi terhadap hukum Islam. Mereka menggunakan dasar ini percaya bahwa sebagai umat beragama sejati yang beriman menunaikan perintah doktrin agama yang terangkum dalam kitab suci merupakan kebanggaan tersendiri. Mata hati umat merasa tergugah untuk menunaikan doktrin agama secara ikhlas, sukarela, tidak ada intervensi dari siapapun, apalagi dengan tekad simbol kekaguman terhadap perintah agama.

Terkait itu pula, sejatinya ada pula dua fenomena besar yang mendasari ide tentang pernikahan sirri kaitannya dengan hukum negara atau hukum yang dikreasi melalui hukum *non* negara. Sistem perkawinan lewat agama itu terkesan sangat mudah dilaksanakan. Banyak orang yang beralih ataupun berjanji menggunakan sistem ini sebagai pedoman hidup. Nah, hal ini pula yang kemudian menjadi awal petaka persoalan pada masa kini, masa modern. Di mana segala sesuatu harus melalui bukti tertulis, dilampirkan berkas-berkas tertulis, tidak mudah percaya dengan bukti lisan, mengebiri sumpah ataupun bukti bahasa verbal lisan yang tidak tertulis.

Di sisi yang lain, ada persoalan mendasar terkait peran negara dalam mengatur warga negaranya. Disini ada spesifikasi hukum tersendiri, karena aturan di Indonesia masih menganut sisa-sisa limbah hukum warisan kolonial yang selanjutnya tercermin dalam pembagian ruang privat dan publik. Mulai dari sini terjadi pertentangan antara keduanya. Sejak itu, hukum dibekukan. Semua persoalan nikah beralih menjadi ke tangan negara. Sedangkan secara agama, pertentangan menjurus pada ranah hukum nikah itu sendiri. Antara hukum ibadah (hubungan manusia dengan Tuhan) dan Muamalah (hubungan dengan sesama manusia).

Dalam porsi pembagian hukum yang demikian, agar hukum berjalan secara teratur tanpa adanya hukum yang tumpang tindih perlu kiranya dipertegas kembali posisi pernikahan itu sebagai urusan privat (individu) atau publik

(masyarakat). Banyak kalangan menilai urusan Nikah merupakan urusan pribadi. Sebab, nikah mencakup identitas dua orang individu yang berjanji untuk sehidup se-mati dalam bahtera rumah tangga. Urusan dua orang tersebut hanya mereka sendiri yang berhak menyelesaikan. Negara pun lewat payung hukum pun telah menjamin penuh kebebasan yang bersumber dari ranah pribadi. Tidak boleh ada pertentangan terkait urusan privat. Implikasinya, siapapun orang termasuk negara tidak berhak ikut campur dalam urusan privat apalagi mengebiri kepentingan seseorang.

Lantas, ada pula yang berfikir bahwa nikah bukan urusan privat, kadangkala bisa sebagai privat dan sebagai publik. Mereka berpandangan nikah yang asalnya privasi bisa menjadi publik karena ada kontak sosial dalam masyarakat. Mempelai ‘sirri’ melakukan kontak sosial secara langsung dengan masyarakat. Sehingga, mau tidak mau pernikahan sirri masuk dalam ranah publik. Posisi negara atas nama menjaga ketertiban umum dapat memaksa kepada siapapun untuk mematuhi aturan yang ditetapkan. Termasuk kepada mempelai sirri yang melakukan pernikahan lewat jalur agama.

Persoalan dalam agama pun juga hampir serupa. Mulanya, pernikahan diposisikan sebagai perihal ibadah ataukah muamalah. Disini hukum agama Islam menjadi kandidat utama dalam rangka menjadi referensi panduan umat, yang tentunya jawaban itu akan berperan besar menuntaskan polemik ini. Namun, hukum Islam yang selama ini dijadikan referensi pun lihai mengantisipasi polemik demikian. Sehingga, polemik ini tidak menjadi-jadi seperti pertentangan dalam hukum negara.

2. Politisasi Pernikahan Sirri

Menilik entitas di atas, telah terjadi pergeseran dalam memandang soal pernikahan sirri. Corak kearifan budaya lokal yang ditampilkan kaum pribumi melawan penjajah kolonial tergeser menjadi sebuah balutan ‘gunjingan’ negatif yang mendiskreditkan pelaku pernikahan sirri. Sebuah kondisi yang tidak lagi memiliki aura nasionalisme. Kini, seolah soal pernikahan sirri ingin ‘dipermasalahan’, ingin selalu ‘dikriminalisasi’ oleh negara. Hukum negara lewat aparaturnya berusaha mencari kesalahan-kesalahan dari pelaku pernikahan sirri. Hingga menuju pada *ikhtisar* bahwa hukum adalah

produk ‘buta’ penguasa. Hukum selalu menindas kelompok tertentu yang berseberangan. Hukum tidak bisa mengakomodir segala kehendak nurani rakyat yang berbeda-beda. Hukum itu pula pasti memihak kelompok tertentu, terutama kelompok mayoritas yang berkuasa, yang senantiasa menindas kelompok minoritas.

Identitas suatu individu, suatu permasalahan ataupun suatu bangsa tidak bisa dipampatkan, digeneralisir, atau disimplifikasi menjadi satu dan satu-satunya identitas. Sejarah yang merentang panjang di belakangnya, sesungguhnya mustahil hanya bergerak di suatu garis yang lurus, pasti ada pelbagai macam pengaruh yang bercampur aduk dalam merumuskan suatu jatidiri yang terbentuk sekarang. Tak ada satupun yang hanya mengacu pada suatu hal dan identitas tidak bisa diabsolutkan.²⁵ Bahkan identitas kadangkala dipukul rata sebagai suatu generalisasi atau simplikasi yang serba tunggal.²⁶

Apalagi sekarang ada wacana pemidanaan pernikahan sirri, maka itu tidak lebih hanya sebuah proyek politik. Pernikahan sirri hanya dipecundangi untuk dijadikan sebuah politik identitas, yang dalam implementasinya terjadi pergeseran dan tidak sesuai dengan adat masyarakat Indonesia. Pasalnya, wacana pemidanaan sudah tertanam lama di Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2006. Namun, baru tahun ini rancangan undang-undang pemidanaan sirri baru digodok dan masuk program legislasi nasional 2010. Hasil dari RUU tersebut belum sampai ke tangan publik padahal ia menghabiskan puluhan juta bahkan miliaran digelontorkan untuk sebuah undang-undang. Memang, membuat undang-undang yang sejalan dengan kehendak rayat sungguh sangat sulit. Apalagi menyinergiskan kepentingan politik pemerintah dengan kepentingan rakyat. Sungguh teramat sulit.

Meski demikian, ada hal yang perlu digarisbawahi bahwa rancangan undang-undang pemerintah dibutuhkan rakyat atau tidak. Kalau memang

²⁵Lihat dalam pengantar penerbit dalam Edward Said, *Bukan Eropa: Freud dan Politik Identitas Timur Tengah*, (Yogyakarta: Nailil Printika 2005), hlm. vi-vii

²⁶ Dalam bukunya yang berjudul *Orientalism*, Said menggarisbawahi bahwa kesalahan utama para Orientalis adalah menganggap ada satu esensi yang bisa dipakai untuk dijabarkan melalui Islam. Mereka bisa mendefinisikan hakikat masyarakat Arab dan kebudayaan Islam-- sebuah kebudayaan dengan nilai sejarah yang kaya dan pengaruh yang kuat menjangkau hingga Granada bahkan Asia Tenggara— dalam suatu waktu yang digeneralisasi kemudian dipukul rata (“Islam adalah”, “Arab adalah”). Lihat di Edward Said, *Bukan Eropa, Freud dan Politik Identitas Timur Tengah*, *Ibid*.

dibutuhkan, bagian rakyat yang mana yang terasa membutuhkan undang-undang pemidanaan pernikahan sirri. Jangan sampai, dana besar yang digelontorkan berakhir dengan sia-sia. Undang-undang berada ditumpukan sampah yang tidak berguna.

D. Kesimpulan

Dari uraian yang penulis paparkan dalam pembahasan “Tradisi Pernikahan Sirri”, ada beberapa kesimpulan :

1. Pernikahan Sirri merupakan sebuah warisan (budaya) Islam nusantara. Dimana budaya ini diperagakan kaum pribumi selama berabad-abad sebelum datangnya aturan yang dibuat kolonial. Setelah itu, pernikahan sirri hanya diproyeksikan sebagai bahan gunjingan untuk melabelisasi pihak-pihak yang tidak tunduk pada aturan negara. Dan bagi orang pribumi tempo dulu, melangsungkan praktek pernikahan sirri merupakan suatu kebanggaan. Kebanggaan karena terbebas dari belenggu penjajah. Mengingat gerak-gerik pribumi diatur oleh penjajah ketika pernikahan dicatatkan. Pendek kata, melakukan praktek pernikahan sirri merupakan bukti rasa nasionalisme sebagai warga pribumi untuk melawan para penjajah.
2. Memahami soal pernikahan sirri memang menjadi persoalan cukup pelik. Dimana disana terdapat dua hukum yang saling bertentangan, antara hukum negara dan hukum agama. Positivisasi dari hukum lokal ke hukum negara belum tuntas hingga masih perlu membutuhkan banyak jawaban. Setelah itu, paradigma pernikahan sirri telah tergeser menuju ajang proyek politik pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991
- Lukito, Ratno, *Hukum Islam Lemah di sisi Publik* dalam Majalah Justisia edisi 36, Menyongsong *Era Pernikahan sirri*, edisi 36 Th. XXI Semarang: Penerbit Justisia, 2010
- Majalah Justisia, *Menyongsong Era Pernikahan sirri*, edisi 36 Th. XXI, Semarang: LPM Justisia, 2010
- Makalah Moh. Muhibuddin, yang berjudul *Pandangan Ulama' Kabupaten Blitar Terhadap Tindak Pidana Pernikahan Sirri*, dalam program kuliah Doktorat studi Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Nikah Sirri dan Perlindungan Negara*, Jawa Pos, Kamis, 29 Juli 2010 dalam <http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=147588>
- Said, Edward, *Bukan Eropa: Freud dan Politik Identitas Timur Tengah*, Yogyakarta: Nailil Printika 2005
- Skripsi Arief Mustofifin, *Cristiaan Snouck Hurgronje, Arsitek Urusan Perdata Kolonialistik Hindia Belanda*, Fakultas Syari'ah STAIN Jember, 2010
- Skripsi Tri Nur Rahmi, *Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Penelitian di desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah)*, Fakultas Syari'ah STAIN Jember, 2005.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Analisa Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan